

Peran Kiai dalam Mediasi Cerai Gugat pada Pasangan Muda Perspektif Hukum Islam dan Psikologi Islam (Studi Kasus di Kecamatan Pakong dan Guluk-Guluk)

Ach Baidlawi Bukhari¹, Lailatul Qadariyah², Taufikur Rahman³

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nurud Dhalam, Ganding, Indonesia^{1,2}

Universitas Islam Negeri (UIN) Madura³

Awikdoang07@gmail.com¹, lailatulqadariyah89@gmail.com², taufikurrahman689@gmail.com³

Cite this article:

Ach Baidlawi Bukhari, Lailatul Qadariyah, Taufikur Rahman "Peran Kiai dalam Mediasi Cerai Gugat pada Pasangan Muda Perspektif Hukum Islam dan Psikologi Islam (Studi Kasus di Kecamatan Pakong dan Guluk-Guluk)." *Al-Ihsan: Journal of Islamic Guidance and Counseling* Vol, 3, No.1(2026): 19-30

Received: 14 Juni 2026

Revised: 27 Juli 2027

Published: 03 Agustus 2026

Abstract

Fenomena cerai gugat di kalangan pasangan muda menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat, termasuk di Kecamatan Pakong dan Guluk-Guluk. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti masalah ekonomi, ketidakmatangan emosional, rendahnya kualitas komunikasi, serta pengaruh perkembangan teknologi dan media sosial yang kerap memicu konflik rumah tangga. Situasi tersebut menempatkan kiai sebagai figur penting yang memiliki pengaruh sosial dan keagamaan dalam upaya menjaga keutuhan keluarga Muslim. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran kiai dalam mediasi cerai gugat pada pasangan muda di Kecamatan Pakong dan Guluk-Guluk dalam perspektif Hukum Islam. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus (field research). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan kiai, pasangan yang mengalami konflik rumah tangga, dan tokoh masyarakat, serta didukung observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kiai berperan sebagai penasihat keagamaan, mediator konflik, penyejuk emosi pasangan, dan figur otoritatif yang dihormati masyarakat. Upaya mediasi yang dilakukan kiai mencerminkan konsep islah dalam Hukum Islam dan sejalan dengan maqashid syariah, khususnya hifz al-usrah, sehingga berkontribusi dalam menekan potensi perceraian di kalangan pasangan muda.

Kata kunci: cerai gugat; kiai; mediasi; hukum Islam; pasangan muda.

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam merupakan ikatan yang sangat sakral (*mitsaqan ghalidzan*) yang tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia, tetapi juga untuk membentuk kehidupan keluarga yang harmonis, tenteram, dan penuh kasih sayang¹. Al-Qur'an menegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, pernikahan dipandang sebagai ibadah yang memiliki dimensi spiritual sekaligus sosial dalam kehidupan umat Islam.

Namun dalam realitas kehidupan masyarakat, idealitas tersebut tidak selalu berjalan sesuai harapan. Berbagai problematika rumah tangga sering kali muncul dan menyebabkan ketidakharmonisan dalam keluarga². Salah satu bentuk akhir dari konflik tersebut adalah perceraian. Dalam konteks hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia, perceraian merupakan jalan terakhir yang dibolehkan ketika upaya perdamaian tidak lagi dapat ditempuh. Akan tetapi, fenomena yang terjadi saat ini menunjukkan adanya peningkatan kasus perceraian, khususnya dalam bentuk cerai gugat, yaitu gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri ke Pengadilan Agama.

Fenomena cerai gugat pada pasangan muda menjadi perhatian serius dalam beberapa tahun terakhir. Pasangan muda cenderung lebih rentan mengalami konflik rumah tangga karena minimnya pengalaman, ketidaksiapan mental dalam menghadapi dinamika pernikahan, serta lemahnya kemampuan komunikasi dalam menyelesaikan permasalahan keluarga³. Selain itu, faktor ekonomi yang belum stabil juga menjadi salah satu pemicu utama ketegangan dalam rumah tangga. Tidak jarang pula, pengaruh media sosial turut memperburuk keadaan, di mana perbandingan kehidupan rumah tangga dengan orang lain memunculkan rasa ketidakpuasan yang berujung pada konflik berkepanjangan.

Di Kecamatan Pakong dan Guluk-Guluk, fenomena cerai gugat pada pasangan muda menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Berdasarkan pengamatan awal di lapangan, sebagian besar kasus perceraian diawali oleh konflik kecil yang tidak segera diselesaikan secara bijak, kemudian berkembang menjadi pertengkaran yang berkepanjangan hingga berujung pada gugatan cerai di Pengadilan Agama. Kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem penyelesaian konflik keluarga di tingkat masyarakat.

Dalam konteks masyarakat Madura yang dikenal religius dan masih kuat memegang nilai-nilai keagamaan, keberadaan kiai memiliki posisi yang sangat penting. Kiai tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin spiritual dan pengajar ilmu agama, tetapi juga sebagai figur sosial yang dihormati dan dijadikan panutan oleh masyarakat⁴. Dalam berbagai persoalan kehidupan, termasuk konflik rumah tangga, kiai sering dijadikan tempat untuk meminta nasihat, bimbingan, serta solusi sebelum masyarakat membawa permasalahan tersebut ke jalur formal seperti Pengadilan Agama.

¹ Pasyah, T., & Syaifuddin, M. (2025). Aspek Hukum *Mitsaqan Ghalidzan* Dalam Mewujudkan Perkawinan Sakinah Mawaddah Warahmah. *Simbur Cahaya*, 307-323.

² Nurmayati, M. (2022). *Keluarga Harmonis Dalam Perspektif Tafsir Al-Azhar* (Doctoral dissertation, Institut PTIQ Jakarta).

³ Yuniar, S. (2025). Fenomena Perceraian Dini Dalam Rumah Tangga Muda Di Desa Ploso Pada Keluarga Usia Pernikahan Di Bawah Lima Tahun. *Widya Bahusvarnika: Journal for Multidimensional Research Perspectives*, 1(1), 1-8.

⁴ Hannan, A., & Abdillah, K. (2019). Hegemoni religio-kekuasaan dan transformasi sosial mobilisasi jaringan kekuasaan dan keagamaan kyai dalam dinamika sosio-kultural masyarakat. *Sosial Budaya*, 16(1), 9-24.

Peran kiai dalam menyelesaikan konflik rumah tangga pada dasarnya sejalan dengan prinsip islah dalam Islam, yaitu upaya perdamaian antara pihak-pihak yang berselisih⁵. Islam sangat menekankan pentingnya penyelesaian konflik secara damai sebelum menempuh jalan perceraian. Oleh karena itu, keterlibatan kiai dalam mediasi cerai gugat menjadi sangat relevan dalam konteks sosial keagamaan masyarakat pedesaan, khususnya di Kecamatan Pakong dan Guluk-Guluk. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana peran kiai dalam proses mediasi cerai gugat pada pasangan muda serta bagaimana perspektif Hukum Islam memandang peran tersebut dalam upaya menjaga keutuhan keluarga Muslim.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) yang dilaksanakan di Kecamatan Pakong dan Kecamatan Guluk-Guluk. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan kiai, pasangan muda, dan tokoh masyarakat, observasi terhadap proses penyelesaian konflik rumah tangga, serta dokumentasi kasus cerai gugat yang tersedia. Data penelitian dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Cerai Gugat Pasangan Muda di Kecamatan Pakong dan Guluk-Guluk

Fenomena cerai gugat pada pasangan muda di Kecamatan Pakong dan Guluk-Guluk menunjukkan adanya dinamika sosial yang cukup kompleks dalam kehidupan rumah tangga masyarakat. Berdasarkan hasil pengamatan lapangan dan informasi dari beberapa tokoh masyarakat serta kiai setempat, peningkatan kasus cerai gugat tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan akumulasi dari berbagai faktor yang saling berkaitan antara aspek ekonomi, psikologis, sosial, dan keagamaan.

Salah satu faktor utama yang sering ditemukan adalah kurangnya kesiapan dalam membangun rumah tangga.⁶ Banyak pasangan muda yang menikah pada usia relatif dini tanpa persiapan yang matang, baik secara mental, emosional, maupun pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Ketidaksiapan ini menyebabkan mereka kesulitan dalam menghadapi perbedaan pendapat, tekanan kehidupan sehari-hari, serta tanggung jawab sebagai suami dan istri. Akibatnya, masalah kecil sering kali berkembang menjadi konflik besar yang sulit diselesaikan.

Selain itu, faktor ekonomi yang tidak stabil juga menjadi pemicu utama terjadinya cerai gugat. Dalam banyak kasus, suami sebagai pencari nafkah belum memiliki pekerjaan tetap atau penghasilan yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga⁷. Kondisi ini sering menimbulkan tekanan psikologis bagi kedua belah pihak, khususnya istri yang merasa tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Ketidakstabilan ekonomi ini kemudian memicu pertengkaran yang berulang dan memperburuk hubungan rumah tangga.

⁵ Yusuf, A. (2025). *Peran Modin dalam upaya penyelesaian konflik rumah tangga perspektif Maṣlaḥah: Studi kasus di Desa Sendang Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

⁶ Rahmah, S. A., & Achdiani, Y. (2025). Pernikahan Usia Muda sebagai Faktor Risiko dalam Ketahanan Ekonomi Keluarga. *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 7(1), 56-63.

⁷ Husain, M. I. (2025). *ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN AKIBAT MASALAH EKONOMI DALAM RUMAH TANGGA DI KECAMATAN BUA* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negri Palopo).

Faktor berikutnya adalah konflik komunikasi yang berulang antara suami dan istri. Banyak pasangan muda belum memiliki kemampuan komunikasi yang baik dalam menyelesaikan masalah⁸. Perbedaan pendapat yang seharusnya dapat diselesaikan melalui musyawarah justru berubah menjadi pertengkaran. Dalam beberapa kasus, komunikasi yang buruk ini diperparah oleh sikap egois dan kurangnya kesabaran dalam menghadapi perbedaan. Jika hal ini terus berlanjut, maka hubungan emosional dalam rumah tangga menjadi semakin renggang.

Perkembangan teknologi informasi, khususnya pengaruh media sosial, juga memberikan dampak signifikan terhadap persepsi pasangan muda tentang pernikahan⁹. Media sosial sering menampilkan gambaran kehidupan rumah tangga yang tampak sempurna, sehingga menimbulkan perbandingan sosial yang tidak realistis. Hal ini dapat memunculkan rasa tidak puas terhadap pasangan sendiri dan memperbesar potensi konflik. Bahkan dalam beberapa kasus, media sosial menjadi sumber kesalahpahaman yang berujung pada pertengkaran serius dalam rumah tangga.

Selain faktor-faktor tersebut, campur tangan keluarga besar juga masih sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga pasangan muda di masyarakat Pakong dan Guluk-Guluk. Intervensi dari orang tua atau keluarga besar, baik dalam bentuk saran yang berlebihan maupun keberpihakan terhadap salah satu pihak, sering kali memperkeruh situasi konflik. Alih-alih menjadi penengah, keluarga justru dalam beberapa kasus mempercepat terjadinya perceraian karena tidak adanya batasan yang jelas dalam penyelesaian masalah rumah tangga.

Jika dilihat secara keseluruhan, berbagai faktor tersebut menunjukkan bahwa sebagian pasangan muda belum memiliki kematangan emosional dan spiritual yang cukup dalam menjalani kehidupan rumah tangga¹⁰. Kematangan emosional berkaitan dengan kemampuan mengelola emosi, bersabar, dan menyelesaikan konflik secara dewasa, sedangkan kematangan spiritual berkaitan dengan pemahaman nilai-nilai agama dalam membina keluarga. Kurangnya kedua aspek ini menyebabkan pasangan muda lebih rentan terhadap konflik yang berujung pada cerai gugat.

Dengan demikian, fenomena cerai gugat di Kecamatan Pakong dan Guluk-Guluk tidak hanya dapat dipahami sebagai persoalan hukum semata, tetapi juga sebagai persoalan sosial dan keagamaan yang memerlukan pendekatan holistik. Hal ini menunjukkan pentingnya peran tokoh agama, khususnya kiai, dalam memberikan bimbingan dan mediasi untuk menjaga keutuhan rumah tangga masyarakat.

Peran Kiai dalam Mediasi Cerai Gugat

Dalam konteks masyarakat Kecamatan Pakong dan Guluk-Guluk, kiai memiliki posisi yang sangat strategis tidak hanya sebagai pemimpin agama, tetapi juga sebagai figur sosial yang dihormati dan dipercaya dalam menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan, termasuk konflik rumah tangga yang berujung pada cerai gugat¹¹. Peran kiai dalam mediasi tidak hanya bersifat formal, tetapi juga kultural dan spiritual, karena masyarakat masih menjadikan kiai sebagai

⁸ Sardella, S. (2025). *Komunikasi Adaptif pada Pasangan Muda dalam Mengatasi Konflik Rumah Tangga (Penelitian Deskriptif Kualitatif di Desa Rumah Gerat Kecamatan Sibiru-biru Kabupaten Deli Serdang)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).

⁹ Aminudin, A., Hasibuan, P., & Irham, M. I. (2025). Pengaruh Media Informasi Terhadap Praktik Perkawinan Di Indonesia. *Jurnal Darma Agung*, 33(2), 125-134.

¹⁰ Asuroh, L., & Hawa'Hidayatul, H. (2025). Analisis Pendidikan Spiritual Dan Emosional Pasangan Pernikahan Dini Di Desa Rabesen Besuk Perspektif Jalaluddin Rumi. *Jurnal Al-Fatih*, 8(1), 273-295.

¹¹ Hellyati, H. (2019). *peran pesantren dalam pengembangan unit jasa keuangan syariah (UJKS): Studi Kasus di Pondok Pesantren Annuqayah Guluk-guluk Sumenep Madura* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

rujukan utama dalam mengambil keputusan penting, termasuk keputusan untuk mempertahankan atau mengakhiri rumah tangga.

Sebagai Penasihat Agama (Mau'izhah Hasanah)

Salah satu peran utama kiai dalam mediasi cerai gugat adalah memberikan nasihat keagamaan yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, serta kitab-kitab klasik (kitab kuning)¹². Nasihat ini disampaikan dengan pendekatan yang lembut (*mau'izhah hasanah*) agar mudah diterima oleh kedua belah pihak yang sedang mengalami konflik. Kiai menjelaskan bahwa pernikahan dalam Islam merupakan ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*) sehingga tidak boleh diputuskan secara emosional¹³. Perceraian memang diperbolehkan dalam Islam, tetapi menjadi perkara yang paling dibenci oleh Allah jika dilakukan tanpa alasan yang benar dan melalui proses yang terburu-buru. Melalui pendekatan ini, kiai berusaha menanamkan kesadaran spiritual kepada pasangan bahwa mempertahankan rumah tangga memiliki nilai ibadah yang besar. Nasihat agama yang diberikan kiai biasanya juga menekankan pentingnya kesabaran, komunikasi yang baik, serta kewajiban suami istri dalam menjaga hak dan kewajiban masing-masing¹⁴. Pendekatan ini sering kali menjadi titik awal perubahan sikap pasangan yang sebelumnya ingin berpisah.

Sebagai Mediator Konflik (Islah)

Peran kiai sebagai mediator menjadi sangat penting dalam upaya penyelesaian konflik rumah tangga sebelum masuk ke ranah Pengadilan Agama¹⁵. Dalam praktiknya, kiai sering mengundang kedua belah pihak untuk duduk bersama dalam suasana yang tenang dan penuh kekeluargaan. Dalam proses ini, kiai berperan sebagai penengah yang tidak memihak, melainkan mencari titik temu dari permasalahan yang terjadi¹⁶. Setiap pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan keluh kesah dan permasalahannya secara terbuka. Setelah itu, kiai berusaha mencari solusi yang adil dan dapat diterima oleh kedua belah pihak. Konsep islah dalam Islam menjadi dasar utama dalam proses mediasi ini. Islam sangat menekankan penyelesaian konflik melalui perdamaian sebelum mengambil keputusan perceraian¹⁷. Oleh karena itu, kiai berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan pasangan, atau setidaknya menunda keputusan perceraian agar tidak dilakukan dalam keadaan emosi sesaat.

¹² Fauziah, L. (2020). *Relevansi tafsir surat Al-Nisa ayat 35 dalam tafsir Al-Kabir aw mafatih al-ghaib dengan mediasi perceraian di Pengadilan Agama* (Doctoral dissertation, UNUSIA).

¹³ Muhamad, F. M. (2023). *Pandangan Tokoh Majelis Ulama' Indonesia (MUI) Tentang Konsep Mitsaqan Ghalidza Dalam Perkawinan Perspektif Mubadalah (Studi Di Kantor MUI Kabupaten Lampung Tengah)* (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).

¹⁴ Salimin, S., & Amirullah, B. (2025). Hak-Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Kh. Muhammad Basthami Tibyan. *Dirosat: Journal of Islamic Studies*, 10(1), 45-64.

¹⁵ Suwari, E. P. A. (2023). *Efektivitas Manajemen Konflik Keluarga Sebagai Alat Yang Digunakan Mediator Dalam Upaya Mengurangi Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Ponorogo* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).

¹⁶ ALMA, A. (2025). *IMPLIKASI POLA HUBUNGAN KIAI DAN SANTRI SERTA PENGARUHNYA TERHADAP PERUBAHAN PERILAKU SANTRI (Studi Di Pondok Pesantren Al Falah, Desa Sidomulyo, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Lampung Barat)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

¹⁷ Sayyaf, R. (2023). Mediasi Dan Sulh Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam. *Asy-Syariah: Jurnal Hukum Islam*, 9(2), 180-198.

Sebagai Penyejuk Emosi (Cooling System)

Dalam banyak kasus cerai gugat, emosi menjadi faktor dominan yang mempengaruhi keputusan pasangan¹⁸. Oleh karena itu, kiai berperan sebagai penyejuk emosi yang berusaha meredakan ketegangan antara suami dan istri. Kiai biasanya menggunakan pendekatan psikologis dan spiritual dalam menenangkan kedua belah pihak¹⁹. Dengan bahasa yang halus, penuh hikmah, dan tidak menghakimi, kiai membantu pasangan untuk kembali berpikir jernih. Dalam beberapa kasus, kiai juga mengingatkan tentang dampak negatif perceraian terhadap anak, keluarga besar, serta kehidupan sosial masyarakat. Peran ini sangat penting karena banyak keputusan cerai gugat yang diajukan dalam kondisi emosi yang tidak stabil. Dengan adanya peran penyejuk dari kiai, sering kali pasangan menjadi lebih tenang dan bersedia untuk kembali mempertimbangkan keputusan mereka.

Sebagai Figur Otoritas Sosial dan Keagamaan

Kiai di masyarakat Pakong dan Guluk-Guluk memiliki posisi yang sangat kuat sebagai figur otoritas sosial dan keagamaan. Kepercayaan masyarakat terhadap kiai tidak hanya didasarkan pada pengetahuan agama, tetapi juga pada keteladanan moral dan pengalaman hidup yang dimiliki. Nasihat kiai sering kali dianggap sebagai pedoman yang memiliki kekuatan moral tinggi²⁰. Dalam banyak kasus, keputusan pasangan suami istri sangat dipengaruhi oleh pandangan dan arahan kiai. Bahkan sebelum membawa perkara ke Pengadilan Agama, masyarakat biasanya terlebih dahulu meminta pendapat kiai sebagai bentuk pertimbangan akhir. Pengaruh ini menunjukkan bahwa kiai memiliki peran sosial yang sangat signifikan dalam menjaga stabilitas rumah tangga masyarakat²¹. Namun di sisi lain, hal ini juga menuntut tanggung jawab besar bagi kiai agar setiap keputusan dan nasihat yang diberikan benar-benar berdasarkan prinsip keadilan dan nilai-nilai Hukum Islam.

Perspektif Hukum Islam tentang Mediasi Perceraian

Dalam perspektif Hukum Islam, perceraian memang diperbolehkan, namun bukan merupakan tujuan utama dari sebuah pernikahan²². Islam menempatkan perceraian sebagai jalan terakhir (*al-hall al-akhīr*) yang hanya ditempuh ketika seluruh upaya perbaikan dan perdamaian tidak lagi memberikan hasil. Oleh karena itu, Islam sangat menekankan pentingnya upaya pencegahan perceraian melalui berbagai mekanisme penyelesaian konflik dalam rumah tangga, salah satunya melalui mediasi. Prinsip mediasi dalam konflik keluarga ini secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam QS. An-Nisa ayat 35:

"Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah akan memberi taufik kepada suami istri itu..." (QS. An-Nisa: 35)

¹⁸ Prayoga, B. A., Fadillah, G. A., Ulva, I., & Hadi, M. D. (2026). Ketimpangan Beban Emosional sebagai Faktor Perceraian: Studi Kasus di Pengadilan Agama Blambangan Umpu Way Kanan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 5270-5281.

¹⁹ Kumala, S. A. (2024). Kiai sebagai Konselor: Pendekatan Spiritual dalam Mereduksi Panic Attack Santri di Pesantren. *Intelektual: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman*, 14(3), 345-362.

²⁰ Ilahi, M. T. (2014). Kiai: Figur elite pesantren. *IBDA: Jurnal Kebudayaan Islam*, 12(2), 137-148.

²¹ Rosadi, A., & Sarbini, A. (2024). *Kiai dan Moderasi Beragama: Peran serta pengaruhnya pada masyarakat perdesaan*. Gunung Djati Publishing.

²² Kusmardani, A., Syafe'i, A., Saifulah, U., & Syarif, N. (2022). Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Madzhab Islam Dan Realita Sosial. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 3(3), 176-194.

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam telah meletakkan dasar penting mengenai penyelesaian konflik rumah tangga melalui pihak ketiga yang berfungsi sebagai *hakam* (mediator). Keberadaan hakam bertujuan untuk mencari solusi damai, menengahi perselisihan, serta menghindarkan pasangan dari keputusan perceraian yang tergesa-gesa. Lebih lanjut, para ulama tafsir menjelaskan bahwa hakam tidak hanya berfungsi sebagai penengah, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk menilai kondisi rumah tangga secara objektif dan memberikan rekomendasi terbaik, apakah pernikahan tersebut masih dapat dipertahankan atau perlu dipisahkan secara baik-baik²³. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian serius terhadap stabilitas keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat.

Selain konsep hakam, Islam juga sangat menekankan prinsip *islah* (perdamaian) dalam setiap bentuk perselisihan, termasuk konflik rumah tangga²⁴. *Islah* dipahami sebagai upaya untuk memperbaiki hubungan yang rusak dan mengembalikannya kepada keadaan yang harmonis. Dalam banyak ayat Al-Qur'an, *islah* selalu didahulukan daripada keputusan yang bersifat pemutusan hubungan, termasuk perceraian. Dalam konteks ini, mediasi menjadi sarana penting untuk mewujudkan *islah*. Mediasi tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mengandung nilai spiritual, moral, dan sosial yang kuat²⁵. Tujuan utamanya adalah menjaga keutuhan keluarga serta menghindari dampak negatif perceraian, baik bagi suami istri maupun anak-anak yang terlibat di dalamnya.

Apabila dikaitkan dengan konteks masyarakat Muslim di Indonesia, khususnya di Kecamatan Pakong dan Guluk-Guluk, prinsip mediasi dalam Hukum Islam ini sejalan dengan praktik sosial yang berkembang di masyarakat²⁶. Kehadiran kiai sebagai figur yang dihormati menjadikan proses mediasi lebih efektif karena masyarakat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap nasihat keagamaan yang disampaikan. Kiai dalam hal ini dapat diposisikan sebagai representasi dari konsep hakam dalam praktik sosial masyarakat²⁷. Walaupun secara struktural tidak selalu memiliki kewenangan formal seperti di Pengadilan Agama, kiai memiliki otoritas moral dan spiritual yang sangat kuat dalam mempengaruhi keputusan pasangan suami istri. Oleh karena itu, peran kiai dalam mediasi cerai gugat dapat dipandang sebagai implementasi nilai-nilai Hukum Islam dalam kehidupan sosial masyarakat.

Selain itu, dalam perspektif *maqashid syariah*, upaya mediasi juga berkaitan erat dengan perlindungan terhadap *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) dan *hifz al-usrah* (menjaga keluarga). Perceraian yang tidak terkontrol dapat berdampak pada terganggunya stabilitas keluarga dan tumbuh kembang anak²⁸. Oleh karena itu, segala bentuk upaya yang mengarah pada perdamaian, termasuk mediasi oleh kiai, merupakan bagian dari upaya menjaga tujuan utama syariat Islam.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Hukum Islam sangat mendukung adanya proses mediasi dalam penyelesaian konflik rumah tangga sebelum perceraian terjadi²⁹. Peran kiai

²³ MUHAMMAD, F. H. L. (2023). *PERAN HAKAM DALAM MENCEGAH TERJADINYA PERCERAIAN (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Munir Surah An-Nisa'(4): 35)* (Doctoral dissertation, Uin Raden Intan Lampung).

²⁴ Nadiyah, G. (2025). Telaah Hadist Nabi Tentang Mediasi Rumah Tangga Dalam Hukum Islam Kontemporer. *Al-Iftah: Jurnal Tafsir Al-Qur'an dan Hadist*, 1(1), 44-56.

²⁵ Syafri, S., Safnul, D., & Silalahi, D. (2025). Peran Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Menurut Hukum Islam. *Jurnal Tana Mana*, 6(3), 472-480.

²⁶ Zakki, M. (2023). *Pesantren dan Pendidikan Karakter: Menelusuri Rahasia dan Keunikan Budaya Pesantren*. wawasan Ilmu.

²⁷ Hannan, A., & Abdillah, K. (2019). Hegemoni religio-kekuasaan dan transformasi sosial mobilisasi jaringan kekuasaan dan keagamaan kyai dalam dinamika sosio-kultural masyarakat. *Sosial Budaya*, 16(1), 9-24.

²⁸ Khoirunnisa, H. N. (2024). *Mediasi Online Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Negara, Bali Perspektif Maqashid Al-syariah* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

²⁹ Aksha, F. N. (2025). IMPLEMENTASI MEDIASI PADA PERKARA PERCERAIAN DI MAHKAMAH SYARIYAH KABUPATEN GAYO LUES. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(2).

dalam konteks masyarakat lokal bukan hanya relevan secara sosial, tetapi juga memiliki landasan yang kuat dalam ajaran Islam, khususnya melalui konsep hakam dan islah. Hal ini menunjukkan bahwa mediasi cerai gugat bukan hanya persoalan hukum formal, tetapi juga merupakan bagian dari implementasi nilai-nilai keislaman dalam menjaga keutuhan keluarga Muslim.

Efektivitas Peran Kiai sebagai Mediator di Kecamatan Pakong dan Guluk-Guluk

Berdasarkan hasil temuan lapangan di Kecamatan Pakong dan Guluk-Guluk, peran kiai dalam mediasi cerai gugat pada pasangan muda menunjukkan tingkat efektivitas yang cukup signifikan dalam konteks sosial masyarakat setempat. Efektivitas tersebut tidak hanya dapat dilihat dari berhasil atau tidaknya perceraian dicegah, tetapi juga dari sejauh mana kiai mampu memengaruhi perubahan sikap, cara berpikir, serta arah penyelesaian konflik rumah tangga yang terjadi di masyarakat.

Efektivitas dalam Menunda atau Mencegah Perceraian

Salah satu indikator utama keberhasilan peran kiai adalah kemampuannya dalam menunda bahkan mencegah terjadinya perceraian³⁰. Dalam banyak kasus di lapangan, pasangan yang sebelumnya telah berniat untuk mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama, setelah mendapatkan nasihat dan mediasi dari kiai, memilih untuk menunda proses tersebut. Penundaan ini bukan sekadar penundaan administratif, tetapi merupakan proses refleksi emosional dan spiritual bagi pasangan suami istri³¹. Kiai biasanya memberikan waktu bagi kedua belah pihak untuk berpikir ulang, menenangkan diri, dan mempertimbangkan kembali dampak perceraian terhadap diri sendiri, anak, serta keluarga besar. Dalam beberapa kasus, masa penundaan ini menjadi titik balik yang membuka kembali komunikasi antara pasangan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan kiai memiliki fungsi preventif dalam sistem sosial masyarakat, yaitu sebagai pencegah terjadinya perceraian yang terburu-buru dan tidak didasarkan pada pertimbangan yang matang.

Efektivitas dalam Memperbaiki Komunikasi Pasangan Suami Istri

Selain mencegah perceraian, peran kiai juga terlihat efektif dalam memperbaiki pola komunikasi antara suami dan istri³². Banyak konflik rumah tangga yang pada dasarnya berawal dari kesalahpahaman dan buruknya komunikasi. Dalam proses mediasi, kiai membantu kedua pihak untuk membuka kembali jalur komunikasi yang sebelumnya tertutup oleh emosi dan ego masing-masing. Melalui pendekatan yang penuh kebijaksanaan, kiai mengajarkan pentingnya musyawarah dalam rumah tangga, kesabaran dalam menghadapi perbedaan, serta kewajiban untuk saling menghormati³³. Dalam beberapa kasus, setelah melalui proses mediasi, pasangan yang sebelumnya tidak saling berkomunikasi kembali dapat duduk bersama dan membicarakan masalah secara lebih tenang. Dengan demikian, kiai tidak hanya berperan sebagai penengah konflik, tetapi juga sebagai fasilitator dalam membangun kembali komunikasi yang sehat dalam rumah tangga.

³⁰ Khaqqi, I. (2024). *Peran Tokoh Adat Kampung Adat Jalawastu Dalam Menekan Angka Perceraian Di Desa Ciseureuh Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

³¹ Putri, R. I., Soleh, A. K., & Hakim, M. A. (2025). Penundaan pernikahan di kalangan pasangan muda: Telaah hermeneutika double movement Fazlur Rahman terhadap Qs An-Nur: 32. *Jurnal Yaqzhan: Analisis Filsafat, Agama dan Kemanusiaan*, 11(1), 46-65.

³² Anggraini, Y. F., Azizah, A., Laili, A., & Arifin, M. (2025). Peran Pemerintah Desa dalam Mencegah Perceraian: Perspektif 'Urf. *Jurnal Supremasi*, 104-120.

³³ Muhammad, S. (2024). *KEPEMIMPINAN KIAI DALAM MEWUJUDKAN PANCA JIWA PONDOK DI PONDOK PESANTREN DARUL FALAH BANDAR LAMPUNG* (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).

Efektivitas dalam Menumbuhkan Kesadaran Agama dalam Rumah Tangga

Efektivitas lainnya yang cukup menonjol adalah peran kiai dalam meningkatkan kesadaran keagamaan pasangan suami istri³⁴. Dalam setiap proses mediasi, kiai selalu menekankan aspek religiusitas sebagai dasar dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Kiai mengingatkan bahwa pernikahan bukan hanya hubungan sosial, tetapi juga ibadah yang memiliki nilai spiritual tinggi di hadapan Allah SWT³⁵. Oleh karena itu, setiap permasalahan rumah tangga harus disikapi dengan pendekatan keimanan, kesabaran, dan tawakal. Peningkatan kesadaran agama ini terlihat dari perubahan sikap sebagian pasangan yang menjadi lebih rajin menjalankan ibadah, lebih sabar dalam menghadapi konflik, serta lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait perceraian³⁶. Hal ini menunjukkan bahwa peran kiai tidak hanya menyelesaikan masalah secara temporal, tetapi juga memberikan dampak jangka panjang dalam pembentukan karakter religius keluarga.

Kendala dalam Proses Mediasi oleh Kiai

Meskipun memiliki tingkat efektivitas yang cukup baik, peran kiai dalam mediasi cerai gugat juga tidak terlepas dari berbagai kendala di lapangan yang mempengaruhi keberhasilan proses mediasi.

1. Konflik yang Sudah Terlalu Berat

Salah satu kendala utama adalah kondisi konflik rumah tangga yang sudah berada pada tahap sangat parah³⁷. Dalam beberapa kasus, konflik telah berlangsung lama dan disertai dengan luka emosional yang mendalam, seperti perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, atau hilangnya kepercayaan antara pasangan. Kondisi ini membuat upaya mediasi menjadi sangat sulit karena kedua belah pihak sudah sulit untuk berdamai secara emosional.

2. Ketidakmauan Salah Satu Pihak untuk Berdamai

Keberhasilan mediasi sangat bergantung pada keterbukaan kedua belah pihak. Namun dalam praktiknya, sering kali hanya satu pihak yang bersedia untuk mempertahankan rumah tangga, sementara pihak lainnya tetap bersikeras untuk bercerai³⁸. Ketidakseimbangan ini menyebabkan proses mediasi tidak mencapai hasil yang maksimal.

3. Pengaruh Lingkungan Sosial yang Kuat

Faktor lingkungan sosial juga menjadi kendala yang cukup signifikan. Dukungan atau tekanan dari teman, tetangga, atau bahkan keluarga besar sering kali memengaruhi keputusan pasangan³⁹. Dalam beberapa kasus, lingkungan justru mendorong perceraian daripada perdamaian, sehingga mengurangi efektivitas peran kiai dalam mediasi.

4. Faktor Ekonomi yang Mendesak

³⁴ MANZILAH, N. (2024). *EFEKTIVITAS BIMBINGAN PERKAWINAN KUA BALEN TERHADAP PEMAHAMAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI* (Doctoral dissertation, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri).

³⁵ Khoirul, A., & Ramadhita, R. (2019). MENGGAPAI KELUARGA SAKINAH MELALUI BERKAH KYAI: Strategi Pemilihan Pasangan Hidup Santri Tradisional di Kabupaten Malang. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 12(2), 130-144.

³⁶ Susanti, S., Marsiwi, D., & Munawaroh, S. (2023). *Membangun Keluarga Samara*.

³⁷ Napitupulu, E. E., Toruan, R. M. L. L., & Simanjuntak, M. (2023). Pola komunikasi suami istri dalam penyelesaian masalah di awal masa pernikahan. *Jurnal Teknologi Kesehatan Dan Ilmu Sosial (Tekesnos)*, 5(1), 47-55.

³⁸ Fadillah, F. (2025). *Efektivitas Manajemen Konflik Keluarga Dalam Mediasi Untuk Mengurangi Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Sukoharjo* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

³⁹ Nahda, H., Stevani, H., Suwarnoputri, A. R., Putriviandi, N. N., Nurjihan, N., Setiawan, A., & Kautsar, S. (2024). Analisis pemahaman mahasiswa terhadap konsep kesiapan pernikahan. *Jurnal Edukasi: Jurnal Bimbingan Konseling*, 10(1), 1-21.

Kondisi ekonomi yang sulit juga menjadi salah satu faktor yang memperumit proses mediasi⁴⁰. Ketidak stabilan ekonomi sering kali menimbulkan tekanan psikologis yang tinggi dalam rumah tangga. Dalam situasi seperti ini, meskipun sudah dilakukan mediasi oleh kiai, pasangan tetap merasa bahwa perceraian adalah jalan keluar yang dianggap paling realistis.

Pandangan Psikologi Islam Terhadap Cerai Gugat

Pada dasarnya pembahasan peran kiai sebagai mediator dalam kasus cerai gugat pada pasangan muda, yang jika ditinjau dari perspektif Psikologi Islam menunjukkan adanya interaksi yang kuat antara dimensi psikologis, spiritual, dan sosial dalam penyelesaian konflik rumah tangga. Dalam Psikologi Islam, konflik pernikahan tidak hanya dipahami sebagai persoalan komunikasi atau ketidakcocokan emosional semata, tetapi juga sebagai refleksi dari kondisi jiwa (*nafs*) yang belum stabil, lemahnya pengendalian emosi, serta kurangnya internalisasi nilai-nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam kehidupan berumah tangga. Pasangan muda cenderung berada pada fase perkembangan psikologis yang masih labil, sehingga rentan terhadap konflik yang berujung pada cerai gugat, terutama ketika mereka belum memiliki kematangan emosional dan spiritual yang memadai.

Peran kiai dalam konteks ini dapat dipahami sebagai bentuk intervensi psikospiritual yang tidak hanya berfungsi sebagai mediator formal, tetapi juga sebagai pembimbing ruhani (*murabbi*) yang membantu individu mengelola konflik batin, memperkuat kesadaran religius, serta mengarahkan pada rekonsiliasi berbasis nilai-nilai Islam. Dalam praktik mediasi, kiai menggunakan pendekatan persuasif, nasihat keagamaan (*mau'izhah hasanah*), serta penanaman kesadaran akan tanggung jawab moral dan spiritual dalam pernikahan. Pendekatan ini selaras dengan konsep tazkiyatun nafs (penyucian jiwa), di mana individu diajak untuk mengendalikan amarah, mengembangkan kesabaran, serta meningkatkan empati terhadap pasangan. Dengan demikian, proses mediasi tidak hanya menyelesaikan konflik secara eksternal, tetapi juga menyentuh aspek internal psikologis individu.⁴¹

Selain itu, keberhasilan mediasi oleh kiai juga dipengaruhi oleh otoritas moral dan kepercayaan sosial yang dimilikinya dalam masyarakat. Dalam Psikologi Islam, figur yang memiliki uswah hasanah (keteladanan) memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk sikap dan perilaku individu. Kiai menjadi figur yang mampu menghadirkan rasa aman secara psikologis (*psychological safety*) sekaligus menghadirkan dimensi transendental yang mendorong individu untuk merefleksikan kembali keputusan cerai dalam kerangka nilai-nilai agama. Hal ini menunjukkan bahwa proses mediasi berbasis kearifan lokal religius memiliki efektivitas tinggi karena menyentuh aspek kognitif, afektif, dan spiritual secara simultan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, fenomena cerai gugat pada pasangan muda di Kecamatan Pakong dan Guluk-Guluk dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti ketidaksiapan berumah tangga, masalah ekonomi, konflik komunikasi, pengaruh media sosial, dan campur tangan keluarga. Dalam kondisi tersebut, kiai berperan penting sebagai penasihat agama, mediator konflik, penyejuk emosi, serta figur otoritatif yang membantu menjaga keutuhan rumah tangga. Peran ini sejalan dengan prinsip islah dan konsep hakam dalam Hukum Islam yang menekankan penyelesaian konflik melalui perdamaian sebelum perceraian. Meskipun menghadapi berbagai

⁴⁰ Ningsih, R. K., & Tuasikal, H. (2025). Tantangan dan Solusi dalam Implementasi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah. *Journal of Dual Legal Systems*, 2(1), 70-89.

⁴¹ Lalu Pradipta Jaya Bahari and Vera Sari, "Prophetic Leadership: Kajian Psikologi Islam Dalam Manajemen Kepimimpinan Pada Serial Anime One Piece," *HARAPAN: Jurnal Ilmu Kesehatan Dan Psikologi* 1, no. 1 (2024): 28-42, <https://doi.org/10.70115/harapan.v1i1.77>.

kendala, seperti konflik yang telah berlarut, rendahnya komitmen pasangan, dan tekanan ekonomi, keterlibatan kiai terbukti memberikan kontribusi signifikan dalam menekan angka cerai gugat serta mengimplementasikan nilai-nilai Hukum Islam dalam menjaga ketahanan keluarga Muslim di tengah tantangan kehidupan modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Alma, A. 2025. "Implikasi Pola Hubungan Kiai dan Santri serta Pengaruhnya terhadap Perubahan Perilaku Santri (Studi di Pondok Pesantren Al Falah, Desa Sidomulyo, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Lampung Barat)." Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung.
- Aminudin, A., P. Hasibuan, and M. I. Irham. 2025. "Pengaruh Media Informasi terhadap Praktik Perkawinan di Indonesia." *Jurnal Darma Agung* 33, no. 2.
- Asuroh, L., and H. Hidayatul. 2025. "Analisis Pendidikan Spiritual dan Emosional Pasangan Pernikahan Dini di Desa Rabesen Besuk Perspektif Jalaluddin Rumi." *Jurnal Al-Fatih* 8, no. 1.
- Fauziah, L. 2020. "Relevansi Tafsir Surat Al-Nisa Ayat 35 dalam Tafsir Al-Kabir aw Mafatih al-Ghaib dengan Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama." Doctoral dissertation, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
- Hannan, A., and K. Abdillah. 2019. "Hegemoni Religio-Kekuasaan dan Transformasi Sosial: Mobilisasi Jaringan Kekuasaan dan Keagamaan Kyai dalam Dinamika Sosio-Kultural Masyarakat." *Sosial Budaya* 16, no. 1.
- Helliyati, H. 2019. "Peran Pesantren dalam Pengembangan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS): Studi Kasus di Pondok Pesantren Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep Madura." Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Husain, M. I. 2025. "Analisis Hukum Islam terhadap Perceraian Akibat Masalah Ekonomi dalam Rumah Tangga di Kecamatan Bua." Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Palopo.
- Ilahi, Mohammad Takdir. 2014. "Kiai: Figur Elite Pesantren." *IBDA': Jurnal Kebudayaan Islam* 12, no. 2: 137–148.
- Kumala, S. A. 2024. "Kiai sebagai Konselor: Pendekatan Spiritual dalam Mereduksi Panic Attack Santri di Pesantren." *Intelektual: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman* 14, no. 3.
- Muhamad, F. M. 2023. "Pendapatan Tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Konsep Mitsaqan Ghalidza dalam Perkawinan Perspektif Mubadalah (Studi di Kantor MUI Kabupaten Lampung Tengah)." Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung.
- Nurmayati, M. 2022. "Keluarga Harmonis dalam Perspektif Tafsir Al-Azhar." Doctoral dissertation, Institut PTIQ Jakarta.
- Pasyah, T., and M. Syaifuddin. 2025. "Aspek Hukum Mitsaqan Ghalidzan dalam Mewujudkan Perkawinan Sakinah Mawaddah Warahmah." *Simbur Cahaya*.
- Prayoga, B. A., G. A. Fadillah, I. Ulva, and M. D. Hadi. 2026. "Ketimpangan Beban Emosional sebagai Faktor Perceraian: Studi Kasus di Pengadilan Agama Blambangan Umpu Way Kanan." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2.
- Rahmah, S. A., and Y. Achdiani. 2025. "Pernikahan Usia Muda sebagai Faktor Risiko dalam Ketahanan Ekonomi Keluarga." *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak* 7, no. 1.
- Rosadi, A., and A. Sarbini. 2024. *Kiai dan Moderasi Beragama: Peran serta Pengaruhnya pada Masyarakat Perdesaan*. Bandung: Gunung Djati Publishing.
- Salimin, S., and B. Amirullah. 2025. "Hak-Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif KH. Muhammad Basthami Tibyan." *Dirosat: Journal of Islamic Studies* 10, no. 1.

- Sardella, S. 2025. "Komunikasi Adaptif pada Pasangan Muda dalam Mengatasi Konflik Rumah Tangga (Penelitian Deskriptif Kualitatif di Desa Rumah Gerat Kecamatan Sibiru-biru Kabupaten Deli Serdang)." Doctoral dissertation, Universitas Medan Area.
- Sayyaf, R. 2023. "Mediasi dan Sulh sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam." *Asy-Syariah: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 2.
- Suwari, E. P. A. 2023. "Efektivitas Manajemen Konflik Keluarga sebagai Alat yang Digunakan Mediator dalam Upaya Mengurangi Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo." Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo.
- Yuniar, S. 2025. "Fenomena Perceraian Dini dalam Rumah Tangga Muda di Desa Ploso pada Keluarga Usia Pernikahan di Bawah Lima Tahun." *Widya Bahusvarnika: Journal for Multidimensional Research Perspectives* 1, no. 1.
- Yusuf, A. 2025. "Peran Modin dalam Upaya Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Perspektif Maṣlaḥah: Studi Kasus di Desa Sendang Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara." Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.